

Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis Dalam Kitab Shahih Muslim)

Chalidin¹

¹azizychalidin@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted December 1, 2022

Accepted December 3, 2022

Published December 31, 2022

Keywords:

Three Divorces.

Hadith Analysis.

Sahih Muslim.

ABSTRACT

This research is motivated by the dynamics that occur in the community, most of husband against wife dropping divorce by talaq three at once. According to scholarly opinions divorces fell three, some scholars said the fall of the divorce. Formulation of the problem in this research is; The first, How does the quality of Sanad and honor traditions divorce three at a time in the Book of Sahih Muslim? Secondly, How mean divorce three at a time according to the hadith in Sahih Muslim? The method used is the research library (library research) that shaped the approach used in this study is Conten method of analysis (analysis tek). The primary data source material, ie data obtained from the study of literature is the book of authentic Muslim books of Fiqh Scholars associated with three divorces. While secondary materials, namely supporting data obtained through literatur-other literature in the form of books, articles and other fiqh books that have relevance to focus research problems. Data was collected by reading carefully and repeatedly in order to understand in depth and comprehensive then categorize the data to be analyzed. Results show the research is conducted; First, the quality of the chains and Matan hadith about divorce three at a time in the book of Muslims is legitimate and valid muttasil lidhatih, two, three divorces were pronounced at the same time according to scholarly law fell three divorces. Because adhering to the texts of the Qur'an, Sunnah, Qiyas, ijma' and with attention to practices that occurred in the friend (Umar Ibn Khattab).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika yang terjadi di masyarakat, sebagian besar suami terhadap istri yang membatalkan talak tiga sekaligus. Menurut pendapat ulama talak jatuh tiga, sebagian ulama mengatakan jatuhnya talak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Yang pertama, Bagaimana kualitas sanad dan kehormatan talak tiga sekaligus dalam Kitab Sahih Muslim? Kedua, Bagaimana pengertian talak tiga sekaligus menurut hadits Sahih Muslim? Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berbentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (tek analysis). Bahan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah kitab shahih kitab ulama fikih muslim terkait talak tiga. Sedangkan bahan sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui literatur-literatur lain berupa buku-buku, artikel-artikel dan kitab-kitab fikih lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Data dikumpulkan dengan cara membaca secara cermat dan berulang-ulang agar dapat

Kata Kunci:

Talak Tiga.

Analisis Hadis.

Sahih Muslim.



dipahami secara mendalam dan menyeluruh kemudian mengkategorikan data yang akan dianalisis. Hasil menunjukkan penelitian dilakukan; Pertama, kualitas matan hadits dan matan tentang talak tiga sekaligus dalam kitab umat Islam adalah muttasil lidhatih yang sah dan sah, dua tiga talak diucapkan sekaligus menurut hukum ulama gugur tiga talak. Karena berpegang pada nash-nash Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, ijma' dan dengan memperhatikan amalan yang terjadi pada sahabat (Umar bin Khattab).

PENDAHULUAN

Cerai atau talak dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai putusannya ikatan pernikahan atau ikatan yang telah terjalin pada sepasang suami istri yang sah, maksudnya adalah, ungkapan suami terhadap istrinya yang mengandung makna bahwa suami telah melepaskan ikatan nikah mereka berdua, baik berupa ucapan atau hal-hal lain yang bisa menunjukkan kepada lepas atau putusannya ikatan pernikahan mereka berdua.

Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* adalah suatu keniscayaan bagi setiap orang, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga sering dan bahkan kerap terjadi perselisihan yang tidak ada titik temu, kadangkala sebuah rumah tangga harus berakhir dengan sebuah perceraian yang sering disebut dengan talak.

Sebagai umat Islam yang ta'at dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum Allah, maka dalam pengamalan ibadah sehari-hari selalu berpedoman kepada Alquran dan al-Hadis, dalam hal ini Alquran dan al-Hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang paripurna, yang membahas tentang aqidah, ibadah, mau'amalah, munakahat, jinayat, sosial budaya, dan lain-lain.

Redaksi Alquran disebut dengan *qat'u al-wurud* atau *qat'I as-subut* walaupun tidak semua *qat'I ad-dalalah* dan hadis disebut dengan *ghairu qat'i al-wurud* atau *zanni al-wurud*. Dengan demikian eksistensi kebenaran Alquran diyakini dengan pasti bahwa semua itu bersumber dari Allah SWT. Berbeda dengan hadis tidak semuanya diakui berasal dari Rasulullah saw, bahkan ada juga yang berasal dari para sahabat dan terkadang hadis itu banyak terdapat kebohongan atau dipalsukan.¹

Kredibilitas suatu hadis harus tetap terjaga dan selalu disandarkan kepada Rasulullah saw. Ini dapat diketahui dengan cara menyebutkan sanad secara lengkap pada setiap hadis, karena keakuratan sanad suatu hadis sangat menentukan statuta atau kualitas sebuah hadis sekaligus mempengaruhi kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Begitu juga matan, setiap pesan yang terdapat dalam tema suatu hadis dapat diaplikasikan sesuai dengan harapan yang dimaksud oleh Rasulullah saw.

Kepopuleran seorang perawi merupakan gambaran yang sangat dominan dalam menentukan hukum apakah hadis tersebut layak untuk dijadikan sebagai rujukan sumber hukum atau tidak, sebab kriteria perawi sangat penting dalam melihat kapasitas dan kualitas hadis dimaksud.

Dewasa ini telah terjadi kontroversi pemahaman dalam masyarakat mengenai persoalan talak atau cerai, dimana orang yang menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak tiga sekaligus memiliki akibat hukum yang multi tafsir, artinya ada yang

¹ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Citapustaka Media, 2005)., h. 37.

menyatakan talak tersebut jatuhnya tiga dan ada yang menyatakan talaknya jatuh satu, hal ini terjadi karena dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw menggunakan perspektif yang berbeda-beda, sehingga memunculkan keberagaman penafsiran hukum dalam persoalan tersebut.

Dalam Al-Qu'ran banyak disebutkan tentang persoalan talak diantaranya adalah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهَنْ سَنِيْنًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.²

Dalam ayat lain Allah berfirman, surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.³

Berikut ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada talak:

٠١ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاموس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيها عليهم. فأمضاه عليهم⁴

Artinya:

Telah diceritakan akan kami oleh Ishaq Ibn Ibrahim, telah berkata Ishaq, telah berkata Ibnu Rafik, telah diceritakan akan kami oleh Abdul Razak, telah diceritakan akan kami oleh muammar, dari Ibnu Taus, dari Bapaknya, dari Ibnu Abbas telah berkata ia: Pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar dan dua tahun pertama masa kekhilafahan 'Umar talak tiga terhitung satu kali talak. Maka berkatalah

²Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an", (Jakarta: Depag RI, 1989).

³ Ibid.

⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, "Shahih Muslim.Pdf," 1998., h. 630

'Umar bin al-Khatab, "Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan yang seharusnya boleh pelan-pelan. Andaikata kami jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga itu jatuh tiga)" Lalu beliau memberlakukan hal itu terhadap mereka.

٠٢ أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله⁵

Artinya:

Telah diberitakan akan kami oleh Sulaiman Ibn Daud, dari Ibnu Wahab, berkata ia telah diberitakan akan kami oleh Makhramah dri bapaknya aku dengar Mahmud Ibn Labid berkata ia: Rasulullah SAW diberitahu mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, kemudian berkata, "Apakah ia ingin bermain-main dengan Kitabullah padahal aku masih ada di tengah kalian.?" Ketika itu ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya.

٠٣ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ طَلَّقَ أَبُو رُكَّانَةَ أُمَّ رُكَّانَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَاجِعْ أَمْرَآتِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا⁶

Artinya:

Dan dari Ibnu Abbas telah berkata ia Abu Rukanah telah mentalak isterinya dengan talak tiga, Rasulullah berkata kembali kepada isterimu.

٠٤ حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك. قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم⁷

Artinya:

Telah diceritakan akan kami oleh Muhammad Ibn Ramhi telah diberitaukan akan kami oleh al-Lais Ibn Sa'di dari Ishaq Ibn Abi Farwah dari Abi az-Zinad dari Amir al-Sya'biy berkata ia saya katakana kepada Fatimah Binti al-Qais sampaikanlah kepada saya tentang perceraian kamu, maka jawabnya telah diceritakan akan saya oleh suami saya dengan cerai/talak tiga sekaligus ketika sedang di Yaman, maka Rasulullah menerima pernyataan beliau.

Status dan kualitas hadis apakah dapat diterima atau ditolak, sangat tergantung kepada sanad dan matan. Apabila sanad hadis telah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hadis tersebut adalah *sahih* dari segi sanadnya, tetapi belum tentu dari segi matannya *sahih*, sebaliknya, jika ternyata sanad *dai'f*, maka otomatis hadis itu menjadi *da'if* sekalipun matannya nanti *sahih*.

Begitu pentingnya peranan sanad dalam menetapkan status dan kualitas suatu hadis, maka para ulama hadis telah melakukan upaya untuk mengetahui secara jelas mengenai keadaan sanad. Upaya untuk mengetahui secara jelas mengenai keadaan sanad, upaya dan kegiatan ini berwujud dalam bentuk Penulisan hadis. Penulisan

⁵ Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Nasa'i, "Sunan Al-Nasa'i," Cet. II. Halab. Maktab Al-Matbu 'at Al-Islamiyah, 1988., h. 526-527.

⁶ "Sunan Abu Daud.Pdf," n.d., h. 518.

⁷ "Sunan Ibnu Majah.Pdf," n.d., h. 348-351.

sanad sering juga disebut dengan *takhrij al-hadis*, kritik ekstern atau *an-Naqd al-Kharij*, *an-Naqd Sanad* atau *an-Naqd az-Zahiri* atau analisis hadis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) atau metode hukum normative, dengan pendekatan konseptual karena penelitian ini berusaha untuk menganalisis isi (teks analysis) hadis berdasarkan kesahihannya. Data yang digunakan tentu saja berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa kitab Shahih Muslim, Kitab biografi para ulama hadis dan kitab-kitab fikih yang terkait talak tiga. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui literatur-literatur lain berupa buku-buku, artikel-artikel dan kitab-kitab fikih lainnya yang memiliki relevansi dengan focus masalah talak tiga. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedi. Data dikumpulkan dengan cara membaca secara cermat dan berulang-ulang agar dapat dipahami secara mendalam dan menyeluruh kemudian mengkategorikan data yang akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Talak

Secara etimologi kata talak (الطلاق) berasal dari kata "*ath-thalaqu*" artinya melepaskan atau meninggalkan.⁸ Secara istilah syariat, talak adalah melepas ikatan (akad) nikah secara menyeluruh atau sebagiannya. Jadi talak secara umum merupakan pemutusan tali perkawinan.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatut Thâlibîn*, talak menurut bahasa adalah putusannya ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah putusannya akad nikah karena lafad cerai atau umpamanya.⁹ Adapun pengertian talak seperti yang dituturkan oleh Syekh Syarbini al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'*, talak menurut bahasa adalah "melepaskan ikatan". Yang dimaksud melepaskan ikatan di sini adalah melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan lafad talak atau yang seperti halnya.¹⁰

Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam kitab *I'ânatur Thâlibîn* menyebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri.¹¹ Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan tali.

⁸ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)., h. 191.

⁹ "Raudhatut Thalibin-Nawawi.Pdf," n.d., Juz. 8, h. 3.

¹⁰ Al Syarbaini Al Syafi'i, *Al Iqna' Fi Hilli Alfazh Abi Syuja'* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996)., Juz II, h. 148.

¹¹ Sayyid Dimiyati Syato, "I'anat Al Thalibin," *Kairo: Matba'ah Al-Masyhad Al-Hasani*, 1967., h. 10.

Sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafad (ucapan).¹² Sedangkan menurut ungkapan Al-jaziri, Talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau dapat juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹³

Pembagian Talak

Adapun pembagian talak, ada dua bagian:

Pertama, Talak *Raj'i*, yaitu talak yang tidak mencabut semua hukum nikah, bahkan hubungan perkawinan masih dipandang ada selama iddah belum berakhir, sehingga suami memiliki hak untuk mengembalikan isteri yang ia ceraikan ke dalam hubungan suami isteri tanpa melalui akad yang baru sebatas hal itu berdasarkan kerelaan isteri tersebut.

Kedua, Talak *Ba'in*, talak *raj'i* akan berbalik menjadi thalak *ba'in* manakala masa iddahnya sudah selesai, adapun talak ini ada dua; thalak *ba'in sughra* dan thalak *ba'in kubra*. Talak *bain sughra* ialah talak yang terjadi dari thalak yang pertama, atau thalak yang kedua, yang tidak dilakukan *ruju'*, sehingga si suami setelah talak tersebut tidak dapat mengembalikan isteri yang telah dia talak kecuali dengan akad yang baru dan mahar.

Ini adalah talak yang terjadi sebelum persetubuhan, atau talak berdasarkan harta, atau talak dengan sindiran menurut mazhab hanafi. Atau talak yang dijatuhkan oleh qadhi, bukan karena suami tidak memberikan nafkah, atau karena sebab *iilaa'*. Sedang Talak *ba'in kubra* ialah talak yang terjadi sesudah talak ketiga. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk kembali kepada isterinya dan tidak boleh nikah kembali, kecuali setelah isteri kawin dengan laki-laki yang lain (*muhallil*) yang merupakan perkawinan yang sah.

Mengenai batasan talak *raj'i* dan talak *ba'in* para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda, misalnya mazhab Hanafi berpendapat setiap talak adalah talak *raj'i* kecuali talak yang dilakukan sebelum persetubuhan dan talak dengan *iwadhi'* harta, serta talak dengan sindiran yang digandengkan dengan lafad yang menunjukkan kerasnya, kuatnya, atau *ba'inunah*, dan pengharaman, serta talak yang melengkapi talak tiga. Suatu talak merupakan talak *raj'i* jika seperti yang berikut:¹⁴

1. Talak yang diucapkan dengan ucapan yang terang-terangan setelah persetubuhan yang hakiki, dengan lafad yang terdiri dari materi talak atau pentalakan yang tidak digandengkan dengan kompensasi, juga bukan dengan jumlah tiga, juga tidak disifati dengan sifat keras, atau kuat, atau *ba'inunah* atau yang sejenisnya.

¹² Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maribari Al Fanni, *Fathul Mu'in, Jilid II* (Kudus: Menara Kudus, n.d.), h. 135.

¹³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Hidayatullah, 2003), h. 124.

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 47th ed. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 40.

2. Talak secara sindiran setelah persetubuhan yang tidak memiliki makna keras dan bainunah. Misalnya ucapannya "Jalanilah masa iddah", "Bebaskanlah rahimmu" atau "Kamu sendirian" maka dengan berbagai lafad ini jatuh talak satu raj'i, jika suami berniat talak.
3. Talak yang dijatuhkan oleh qadhi akibat suami tidak memberikan nafkah. Akibat illa' maka talak yang pertama adalah talak raj'I karena kemampuan suami untuk memberikan nafkah dapat diprediksikan kapan saja. Talak yang kedua juga merupakan talak raj'i karena suami dapat kembali menggauli istrinya.

Hukum-hukum Talak

1. Haram jika suami ketika mentalak isterinya akan terjerumus kedalam perzinahan karena ketergantungan kepada isterinya. Dan talak *bid'i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah dipergauli.
2. Makruh hukumnya jika ia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan.
3. Wajib hukumnya ketika ia mengetahui bahwa keberadaan isteri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya.
4. Sunnah hukumnya ketika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang haram jika terus bersamanya. Talak menjadi sunah ketika istri lalai dalam memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Dan suami tidak memungkinkan untuk memaksa istrinya melaksanakan hak-hak tersebut. Ketika hubungan suami-istri berada pada kondisi terjadinya perselisihan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga, maka demi menghilangkan keburukan talak hukumnya sunah dalam kondisi seperti ini.

Pemilik Talak

Talak berada di tangan laki-laki bukan ditangan perempuan karena: *pertama*, perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga jika perempuan memiliki hak untuk menalak maka bisa jadi ia akan jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurnya perkawinan. *Kedua*, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah iddah, dan mut'ah.

Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki sangat berhati-hati dalam menjatuhkan thalak. Berkaitan dengan ini, hal ini pula yang dimaksudkan Alquran bahwa laki-laki atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk

membayar mahar, biaya hidup untuk istri, dan anak-anak, sehingga cukup masuk akal ketika talak berada ditangan laki-laki.

Meskipun secara jelas bahwa talak berada ditangan dan merupakan hak laki-laki, akan tetapi talak dapat berada pada tangan perempuan ketika terjadi pelimpahan talak dari suami kepada istrinya. Lafad pelimpahan ini ada tiga, yakni: perkara berada di tanganmu, pilihan, dan kehendak. Masing-masing lafad ini memiliki makna kepemilikan talak kepada istri, dan haknya untuk memilih antara dirinya sendiri atau suaminya. Perkara berada di tangan, yaitu suami berkata kepadanya, “perkaramu berada di tanganmu,” maka perkara talak menjadi berada di tangannya. Karena suami menjadikan perkara talak berada di tangan istri, sedangkan yang memilikinya adalah suami, dan objek talak ini dapat diserahkan.

Adapun perkara talak dapat berada di tangan istri melalui beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

Pertama, niat suami untuk mentalak karena ini adalah salah satu sindiran talak, maka tidak sah tanpa adanya niat talak. Kedua, istri mengetahui bahwa perkara talak berada di tangannya. Jika istri tidak mendengarnya, maka perkara talak tidak berada di tangan istri. Dan atau berita ini tidak sampai kepadanya, karena makna pelimpahan ini adalah tetapnya pilihan untuk istri antara talak atau suaminya. Pilihan, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya, “pilihlah” dan ini tidak berbeda dari menjadikan perkara talak berada di tangan istri, kecuali dalam dua perkara:

Pertama, sesungguhnya suami jika berniat talak tiga dalam perkataannya, “perkaramu berada di tanganmu,” itu sah. Sedangkan pada perkataannya, “pilihlah” maka tidak sah niat talak tiga.

Kedua, Sesungguhnya pada perkataannya, “pilihlah” meski menyebutkan diri, baik dalam perkataan suami atau dalam jawaban istri, dengan berkata kepadanya, “pilihlah dirimu” maka istri menjawab “Aku pilih diriku”. Atau disebutkan kalimat talak dalam ucapan suami atau ucapan istri dengan berkata kepadanya “pilihlah” maka istri menjawab “Aku memilih talak”.

Kehendak, dengan cara suami berkata “Kamu tertal ak jika kamu menghendaki”, dan ini seperti ucapan “pilihlah” karena masing-masing dari kedua ucapan ini merupakan kepemilikan talak. Yang dimaksud dengan talak disini adalah talak raj’i, sedangkan talak dalam pelimpahan adalah talak baa’in karena yang dilimpahkan di sini jelas, sedangkan yang di sana berbentuk sindiran.¹⁵

Sejarah Talak Tiga

Dalam sejarah Islam telah mencatat bahwa kaum perempuan selalu ditindas dan diperlakukan secara diskriminatif, hidupnya selalu tertekan, tidak ada tempat berlindung dan mengadu nasib, sehingga perempuan pada masa jahiliyah tempo dulu

¹⁵ www.rahima.or.id/index.php?option.com, *talaq dan problematikanya*. Diakses tanggal 26 April 2021.

dikenal dengan istilah orang yang selalu dibawah dan bisa diatur sesuka hati bahkan lebih kejamnya lagi mereka para jahiliyyah menjadikan perempuan-perempuannya sebagai harta yang bisa dipertaruhkan di meja judi.

Kemudian setelah Muhammad saw hadir dan membawa perubahan maka terangkat harkat dan martabat perempuan, dari diterlantarkan oleh laki-laki atau suaminya menjadi istimewa dan khusus dalam hidup dan kehidupannya, sehingga pada dunia sekarang perempuan dikenal dengan sebutan kaum eksklusif atau golongan yang teristimewakan.

Talak tiga sekaligus pertama sekali terjadi dikala seorang suami menceraikan istrinya yang bernama Suhaimah, sehingga istrinya tersebut menghadap Nabi Muhammad saw dan menceritakan apa yang telah menimpa dirinya, yaitu pada suatu ketika suaminya pulang dan marah-marah sehingga keluarlah dari mulutnya bahwa engkau telah aku ceraikan dengan cerai tiga, Suhaimah terheran-heran karena melihat suaminya yang bernama Ruqanah tersebut berperilaku demikian.

Kasus ini dalam disiplin Ilmu Hadis di kenal dengan istilah *asbabul wurud* (sebab-sebab lahirnya hadis).

Berikut ini cuplikan tek hadis tentang talak tiga sekaligus:

أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال
والله ما أردت إلا واحدة ؟ "والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya:

Bahwasanya Rukanah bin Abdul Yazid mentalaq isterinya, Suhaimah dengan kata "al-battah" (putus). Kemudian datang mengkabari Nabi SAW tentang itu. Rukanah berkata: "Demi Allah, tidak aku maksud kecuali satu", maka bersabda Rasulullah SAW: "Demi Allah tidak engkau maksud kecuali satu?". menjawab Rukanah: "Demi Allah, tidak aku maksud kecuali satu". Lalu Rasulullah SAW mengembalikan isterinya itu.¹⁶

Kritik Sanad dan Matan Hadis

Untuk mengetahui otentik atau tidaknya sebuah hadis maka kita harus mengetahui dua unsur yang sangat penting yaitu *sanad* dan *matan*. Kedua unsur tersebut mempunyai hubungan fungsional yang dapat menentukan eksistensi dan kualitas suatu Hadis. Sehingga sangat wajar manakala para *muhadditsin* sangat besar perhatiannya untuk melakukan penulisan.

Penulisan dan penelusuran Hadis dengan tujuan untuk mengetahui kualitas Hadis yang terdapat dalam rangkaian *sanad* dan *matan* yang akan diteliti sehingga

¹⁶ "Sunan Ibnu Majah.Pdf.", h. 238-240. Lihat juga dalam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Damaskus: Dar al Risalah al 'Alamiah, 2009), h. 529.

Hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya. Hal itu dilakukan oleh *Muhadditsin* dan pemerhati-pemerhati hadis, karena mungkin ia menyadari bahwa perawi Hadis adalah manusia biasa sehingga dalam dirinya terdapat keterbatasan dan kelemahan serta kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mengetahui dan mengaplikasikan bagaimana melakukan Penulisan terhadap *sanad* dan *matan* Hadis merupakan suatu kenisyaan.

1. Pengertian Sanad

Kegiatan Penulisan sanad dipergunakan istilah *an-Naqd*, kata *an-Naqd* berasal dari kata masdar yang artinya menurut bahasa sama dengan yaitu: memisahkan sesuatu yang baik dan yang buruk.¹⁷ Kata *an-Naqd* juga berarti memilih-milih dirham dengan mengeluarkan dirham yang asli dari yang palsu.¹⁸ Kata *an-Naqd* dapat juga diartikan dengan kritik.¹⁹

Ulama hadis mendefinisikan *an-Naqd* menurut istilah yaitu membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang *daif*, sekaligus menetapkan status *siqah* dan cacat bagi perawinya.²⁰

Menurut bahasa, sanad berarti sandaran atau pegangan (*al-Mu'tamad*). Surat utang yang berfungsi sebagai pegangan untuk menagihnya kembali disebut sanad. Secara istilah, dalam ilmu hadis sanad berarti jajaran orang-orang yang menyampaikan seseorang kepada matan hadis atau silsilah (urutan) orang-orang yang membawa hadis dari Rasul, sahabat, *tabiin*, *tabi' at-Tabiin*, dan seterusnya sampai kepada orang yang membukukan hadis tersebut.²¹

Jadi Penulisan sanad (*an-Naqd al-Khariji*) adalah kritik eksternal hadis yang merupakan telaah atas prosedur periwayatan (*sanad*) dari sejumlah rawi yang secara runtun menyampaikan kita kepada matan hingga rawi terakhir.²²²³

2. Pengertian Matan

Kata matan atau *al-matan* menurut bahasa berarti *ma shalaha wa irtifa'a min al-arabi* (tanah yang meninggi) secara terminology istilah matan memiliki beberapa defenisi yang pada dasarnya maknanya sama yaitu materi atau lafadh hadis itu sendiri. Pada salah-satu defenisi yang sangat sederhana, misalnya di sebutkan bahwa

¹⁷ بيروت: دار المشرق، المنجد في اللغة و الأعلام، لويس معلوف 1986., h. 830.

¹⁸ Jamal al-Din muhammad bin Mukram Ibn Manzur, "Lisan Al-Arab," 3, 1992., h. 425.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1992)., h. 1981.

²⁰ Siti Badi'ah, "KRITIK HADITS DI KALANGAN ILMUWAN HADITS ERA KLASIK DAN ILMUWAN HADITS ERA MODERN (Tokoh, Parameter, Dan Contohnya)," *Al-Dzikra* Vol 9, no. No 1 (2015): hlm.58. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i1.1725>

²¹ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, h. 25.

²² "3.-Kriteria-Hadis-Sahih-Kritik-Sanad-Dan-Matan-Prof.-Drs.-H.M.-Husein-Yusuf.Pdf," n.d., (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 1996), h. 30-35.

²³ Eunice S. Han and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, "Jurnal Study Hadits Nusantara," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689-99. [10.24235/jshn.v2i1.6765](https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765)

matan itu ialah ujung atau tujuan sanad (*ghayah as-sanad*). Dari beberapa defenisi tersebut memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah silsilah sanad, adalah matan hadis²⁴. Pada defenisi lain, seperti di katakan oleh Ibnu al-Jamaah di sebutkan, bahwa matan ialah:

ماينتهي اليه السند من

الكل

Artinya: "Sesuatu kalimat tempat berakhirnya sanad"²⁵

Sedangkan menurut Ath-Thibi mendefinisikan matan adalah:

الفاظ الحديث التي تتقوم بها معانيه

Artinya: "Lafadh-lafadh hadis yang di dalamnya mengandung ma'na-ma'na tertentu"²⁶

Kalimat "ujung sanad" menunjukkan pada pemahaman yang disebut matan (materi lafadh hadis) yang penulisannya di tempatkan setelah sanad dan sebelum rawi.

Defenisi di atas sejalan dengan pandangan Ibnu al-Atsir al-Jazari (W.606.H), bahwa setiap matan hadis tersusun atas element lafadh (teks) dan elemen makna (konsep).²⁷

3. Tujuan dan mamfaat Kritik sanad dan matan

Tujuan utama dari Penulisan sanad adalah untuk mengetahui kualitas suatu hadis apakah hadis tersebut diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*).²⁸ Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dalam hal ini adalah syarat-syarat diterima (*maqbul*) nya suatu hadis, maka hadis tersebut tidak dapat digunakan sebagai hujah. Syarat-syarat diterima (*maqbul*) nya suatu hadis, hadis tersebut harus sah yaitu:

- a) Sanad bersambung
- b) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat 'adil
- c) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dabit*
- d) Sanad hadis itu terhindar dari *syuzzuz*
- e) Sanad hadis terhindar dari 'illat²⁹

²⁴ Ibn Manzur, "Lisan Al-Arab.", h. 434-435.

²⁵ Ibn Manzur.

²⁶ Wahid, *Studi Ilmu Hadis.*, h. 25.

²⁷ Ibnu al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar*, (Mesir: Isa al-Baki.1963), h. 4.

²⁸ Misbahuddin Asaad, "Imam Syafi'i Menjelaskan Tentang Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Penjelasan Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis Itu Juga Menjadi Sumber Berbagai Ilmu Pengetahuan, Jika Tidak Ditemukan Di Dalam Al - 1 19" 16, no. 1 (2019): 19-33. <https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1032>

²⁹ Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)., h. 126.

Kelengkapan syarat itu diperlukan, karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.³⁰

Dengan dilakukannya Penulisan sanad, maka akan dapat diketahui apa yang dinyatakan sebagai Hadis Nabi itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya, artinya apakah benar berasal dari beliau atau bukan.³¹

Hadis Nabi yang menjadi objek Penulisan ulama hadis ialah berbagai hadis yang katagori ahad, yaitu hadis yang berstatus *zanni al-wurud*, tidak sampai kepada status katagori *mutawatir*, sedangkan hadis yang berkatagori *mutawatir*, ulama menganggap tidak menjadi objek Penulisan, sebab hadis *mutawatir* tidak lagi diragukan kesahihannya berasal dari Nabi.³²

Pernyataan ulama tersebut tidaklah berarti bahwa terhadap hadis *mutawatir* tidak dapat dilakukan Penulisan lagi. Penulisan tetap saja dapat dilakukan, namun yang menjadi Penulisan bukanlah untuk mengetahui kualitas sanad yang bersangkutan, melainkan untuk mengetahui atau membuktikan apakah benar hadis tersebut berstatus *mutawatir*. Apabila hasil Penulisan telah menyatakan bahwa hadis tersebut *mutawatir*, maka kegiatan Penulisan sanad tidak perlu dilakukan lagi.³³

Meneliti matan sesudah meneliti sanad juga sangat penting dalam Penulisan suatu hadis, karena dapat dilihat dari segi obyek Penulisan (matan), sanad dan matan hadis memiliki kedudukan sama dalam Penulisan hadis, yakni sama-sama penting diteliti dalam hubungannya dengan status kehujahan hadis. Dalam urutan kegiatan Penulisan, Ulama hadis mendahulukan Penulisan sanad atas Penulisan matan hadis.

Kualitas matan harus sesuai dan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanadnya, maksudnya adalah kualitas matan dan sanad suatu hadis sangat bervariasi. Diantanya terkadang-kadang ada suatu hadis yang sanadnya sahih, tetapi matannya *da'if* atau sebaliknya. Menurut Ulama hadis, suatu hadis barulah dinyatakan berkualitas sahih apabila sanad dan matan hadis sama-sama berkualitas sahih. Dengan demikian, hadis yang sanad-nya sahih dan matan-nya tidak sahih, atau sebaliknya, sanad-nya *da'if* dan matan-nya, tidak dinyatakan sebagai hadis sahih.

Meneliti susunan lafad berbagai matan yang semakna merupakan Penulisan matan apabila terjadinya perbedaan lafad, artinya bahwa perbedaan lafad pada matan hadis yang semakna ialah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (*ar-riwayah bil-ma'na*) dan juga terjadi dikarenakan kesalahan. Menurut para ulama hadis, perbedaan lafad yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanad-nya sama-sama sahih maka hal tersebut dapat ditoleransi.³⁴

³⁰ Nawir Yuslem, "Hadis Sunnah," 1997, 220-21., h. 343.

³¹ Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis.*, h. 5.

³² Ismail., h. 4.

³³ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)., h. 24.

³⁴ Ismail., h. 122-140.

Adapun tolak ukur Penulisan matan (*ma'ayir naqdil al-main*) yang dikemukakan oleh ulama tidak seragam. Menurut al-Khatib al-Bagdadi (w.463 H/1072 M), suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai *maqbul* (yakni diterima kualitas sahih), apabila:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan Alquran yang telah *muhkam*
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*)
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
6. bertentangan dengan hadis *Ahad* yang berkualitas ke-shahihannya lebih kuat.³⁵

Dalam Penulisan matan ini, juga harus diperhatikan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkualitas sahih, yaitu ada dua macam, *pertama* terhindar dari *shuzuz* (kejanggalan) dan *kedua* terhindar 'illat (cacat), ini berarti bahwa untuk meneliti matan, maka kedua unsur tersebut harus menjadi acuan utama. Karena apabila Penulisan *syuzuz* dan 'illat hadis pada Penulisan sanad dinyatakan sebagai kegiatan yang sulit, maka demikian juga pada Penulisan *syuzuz* dan 'illat pada matan tidak mudah dilakukan.

Identifikasi Hadis Talak Dalam Kitab Sahih Muslim

Dalam Penulisan hadis ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang Penulis untuk terujudnya sebuah hasil Penulisan yang bisa dipertanggung jawabkan, berikut ini langkah-langkah yang akan dilakukan dalam Penulisan hadis.

Identifikasi hadis perlu dilakukan untuk mengetahui hadis tentang talak dalam kitab Sahih Muslim, berikut hadis-hadis nya:

٠١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَّاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

Artinya:

Telah diceritakan akan kami oleh Ishak Ibn Ibrahim dan Muhammad Ibn Rafi' dan lafad bagi Ibnu Rafi' berkata Ishaq telah dibertakan akan kami berkata Ibn Rafi' telah diceritakan oleh Abdul Razak telah diceritakan oleh Ma'mar dari Ibnu Taus dari Bapakny dari Ibnu Abbas berkata ia Pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar dan dua tahun pertama masa kekhilafahan 'Umar talak tiga terhitung satu kali talak. Maka berkatalah 'Umar bin al-Khatab, "Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan yang seharusnya boleh pelan-pelan. Andaikata kami

³⁵ Ismail., h. 123.

jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga itu jatuh tiga)"
Lalu beliau memberlakukan hal itu terhadap mereka.³⁶

٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

Artinya:

Telah diceritakan akan kami oleh Ishaq Ibn Ibrahim telah diceritakan akan kami oleh Rauh Ibn Ibadah telah diceritakan akan kami oleh Ibn Juraih telah diceritakan akan kami oleh Ibnu Rafi' dan lafad hadis telah diceritakan akan kami oleh Abdul Razak telah diceritakan akan kami oleh Ibnu Juraih telah diceritakan oleh Ibnu Taus dari bapaknya bahwa sungguh Abu Syahba' berkata Ibnu Abbas maukah kamu saya beritakan tentang talak pada masa Nabi, Abu Bakar, dan tiga tahun masa khilafah Umar, bahwa talak tiga jatuh satu, berkata Ibnu Abbas mau.³⁷

٣. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هُنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعِ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ³⁸

Artinya:

Telah diceritakan akan kami oleh Ishaq Ibn Ibrahim telah diceritakan akan kami oleh Sulaiman Ibn Harbi dari Hammad Ibn Zaid dari Ayyub al-Syakhtiyaniy dari Ibrahim Ibn Maisarah dari Taus bahwa sungguh Abu as-Sahba' berkata ia bagi Ibnu Abbas: Bermudah-mudah daripada segala yang mudah-mudah, adakah tidak talak tiga pada masa Rasul dan Abu Bakar jatuh satu, maka Umar menjatuhkan tiga karena manusia bermudah-mudah dan bermain-main dengan talak.

I'tibar

Untuk mempermudah dalam melihat jalur semua sanad yang ada dalam hadis maka perlu dilakukan I'tibar atau menggambarkan skema semua sanad hadis yang akan diteliti, berikut ini skemanya:

1. Hadis ke satu yang telah ditakhrij oleh Imam Muslim dengan nomor hadis: 3746, halaman 183, Bab talak tiga.

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَيْنٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَّلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً

³⁶ An-Naisaburi, "Shahih Muslim.Pdf.", h.630.

³⁷ An-Naisaburi., h. 630.


³⁸ An-Naisaburi., h.630.

↓
 ابْنِ عَبَّاسٍ
 ↓
 أَبِيهِ
 ↓
 ابْنِ طَاوُسٍ
 ↓
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
 ↓
 ابْنُ رَافِعٍ
 ↓
 إِسْحَاقُ
 ↓
 وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
 ↓
 إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 ↓
 رواه مسلم

2. Hadis kedua dalam kitab Sahih Muslim halaman. 184. Nomor hadis: 3747. Bab talak tiga.


أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ
 وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

↓
 لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 ↓
 أَبَا الصَّهْبَاءِ أَنَّ
 ↓
 أَبِيهِ عَنْ
 ↓
 ابْنِ طَاوُسٍ أَخْبَرَنِي
 ↓
 ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا
 ↓
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا
 ↓





c. Hadis Ketiga dalam Kitab Sahih Muslim, bab Talak Tiga, halaman. 419. Nomor hadis: 3748.

هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ
 وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ



Berikut ini jalur skema sanad hadis talak tiga sekaligus dalam kitab sahih Muslim:





Dalam melakukan kritik sanad terhadap sanad hadis yang diteliti yaitu hadis talak tiga jatuh satu maka acuan yang digunakan adalah sebagaimana acuan yang tersebut dalam disiplin Ilmu Hadis, Penulis mengkhususkan menganalisis dua (2) hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim sebagai sampel bagi Penulisan ini.

1. Hadis kesatu

a). Muslim

Beliau memiliki nama lengkap adalah Muslim al-Hijaz Ibn Muslim al-Qusairiy laqab beliau adalah Abu al-Husin al-Naisyaburi al-Hafiz, lahir di Naisabury pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 di Nashar Abad.³⁹

Guru-gurunya adalah: al-Qa'nabiy, Daud Ibn Amrin al-Dabby, Ahmad Ibn Yunus, Yahya Ibn Yahya al-Naisabury, al-haisyam Ibn Kharijah, said Ibn Mansur, dan lain-lain. Murid-muridnya: al-Turmudzi, Abu al-Fadhal Ahmad Ibn Salamah, Ibrahim Ibn Abi Talib, Ibn Khuzaimah, dan lain-lain.⁴⁰

Pernilaian ulama-ulama hadis tentang kepribadian Imam Muslim adalah:

1. Ibn Abi Hatim, *Siqah*
2. Masalamah Ibn Qasim, *Siqah*
3. Muhammad Ibn Abd al-Wahab al-Farra', Imam Muslim adalah orang yang banyak ilmu
4. Ibn Hajar, *Siqah Hafiz*
5. Ibn al-Akram, Imam Muslim adalah salah seorang dari tiga ulama yang terkenal yaitu: Muhammad Ibn Yahya dan Ibrahim Ibn Abi Talib.⁴¹

Berdasarkan pernyataan dan komentar ulama-ulama hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Muslim seorang yang *Siqah*, Banyak Ilmu dan terkenal dalam kalangan ulama-ulama hadis Maka pernyataan belian telah menerima hadis dari Ishaq Ibn Ibrahim adalah *Muttasil*.

b). Ishaq Ibn Ibrahim

Beliau memiliki nama lengkap adalah Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Mukhallad Ibn Ibrahim Ibn Matri al-Hazaliy. Lahir 166 H, wafat 238 di Naisabur.

³⁹ Ibnu Hajar Al-'asqalani, *Tahzibut Tahzib* 4, 1995., h. 67.

⁴⁰ Al-'asqalani., h. 67.

⁴¹ Al-'asqalani., h. 67.

Guru-gurunya adalah: Azhar Ibn Said, Asbab Ibn Muhammad, Ismail Ibn Ibrahim, Basri Ibn Umar, Baqiyah Ibn Walid, Jarir Ibn Hazmi, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Ishaq Ibn Mansur, Zakaria Ibn yahya, Muhammad Ibn Yahya, Muslim, dan lain-lain.

Penilaian ulama-ulama hadis terhadap beliau:

1. Ahmad Ibn Hambal, Imam orang muslim
2. Nasa'I, salah seorang imam
3. Ibnu Hibban, Siqah⁴²

Berdasarkan komentar dari para ulama hadis terhadap kepribadian Ishak Ibn Ibrahim maka pernyataan beliau telah menerima hadis dari Muhammad Ibn Rafi' dapat diterima atau muttasil.

c). Muhammad Ibn Rafi'

Beliau memiliki nama lengkap adalah Muhammad Ibn Rafi' Ibn Zaid, kunyahnya Abu Abdallah, beliau wafat pada tahun 245 H.

Guru-gurunya adalah: Ibrahim Ibn Umar, Azhar Ibn Kasim, Ishaq Ibn Sulaiman, Ismail Ibn Umar, Hajin Ibn al-Masna, al-Husin Ibn Ali, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'I, Abu Daud dan Lain-lain.

Komentar ulama-ulama hadis:

1. Muslimal-Hijaz, Siqah
2. Muhammad Ibn Syadan, Siqah
3. Nasa'I, Siqah
4. Abu Zarah ar-Razi, Suduq
5. Ibnu Hibban, Sabtu.⁴³

Berdasarkan komentar ulama-ulama hadis terhadap kepribadiannya maka pernyataan beliau telah menerima hadis dari Ishaq dapat diterima dan muttasil.

d). Ishaq

Beliau memiliki nama lengkap adalah Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Mukhalad Ibn Ibrahim Ibn Matriy, kunyah beliau adalah Abu Ya'qub, wafat pada tahun 238 H.

Guru-gurunya adalah: Azhar Ibn Said, Asbab Ibn Muhammad, Ismail Ibn Ibrahim, Basyar Ibn Umar, Baqyah Ibn al-Walid dan Lain-lain. Murid-muridnya: Ishaq Ibn Mansur, Zakaria Ibn Yahya, Muhammad Ibn Yahya Ibn Abdullah. Komentar Ulama-ulama hadis:

1. Ahmad Ibn Hambal, Imam Muslimin
2. Nasa'I, salah Seorang Imam
3. Ibn Hibban, Siqah.⁴⁴

⁴² *Tahdzubu Tahdzib Jilid 1.Pdf*, n.d., h. 111.

⁴³ *Tahzib Al Tahzib Jilid 3.Pdf*, n.d., h. 562.

⁴⁴ *Tahdzubu Tahdzib Jilid 1.Pdf*, h. 108.

Berdasarkan komentar dan kritikan ulama-ulama hadis terhadap kepribadian beliau maka pernyataannya telah menerima hadis hadis dari Ibnu Rafi' dapat diterima dan muttasil.

e). Ibnu Rafi'

Beliau memiliki nama lengkap adalah Muhammad Ibn Rafi' Ibn Abi Zaid, kunyahnya Abu Abdallah, wafat pada tahun 245 H. Guru-gurunya adalah: Ibrahim Ibn Umar, Azhar Ibn Kasim, Ishaq Ibn Sulaiman, Ismail Ibn Umar, al-Husin Ibn Muhammad, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Bukhari, Muslim, Turmudzi, Abu Daud, Nasa'I, dan lain-lain. Komentar ulama-ulama hadis terhadap kepribadian beliau:

1. Hakim, Syaikh pada masanya
2. Muslim al-Hijaj, Siqah
3. Nasa'I, Siqah
4. Ibnu Hibban, Sabtu
5. Muhammad Ibn Syadan, Siqah
6. Abu Zar'ah ar-Razi, Suduq.⁴⁵

Berdasarkan komentar ulama-ulama hadis terhadap kepribadiannya maka pernyataan beliau telah menerima hadis dari Abdul Razak dapat diterima dan muttasil.

f). Abdul Razak

Beliau memiliki nama lengkap dengan nama Abu Bakrin Abdu al-Razak Ibn al-Himam Ibn Nafi' al-Hamiri, lahir di kota Yaman pada tahun 126 H dan pada tahun 211 H.⁴⁶ Guru-gurunya: Ubaidillah Ibn Umar al-Amri, Abdullah Ibn Umar al-Amri, Aiman Ibn Nabil, Akramah Ibn Umar, Ibnu Jarir, al-Auza'I, Malik, Zakria Ibn Ishak al-Maki, Ja'far Ibn Sulaiman, Yunus Ibn salim al-San'ni, Ismail Ibn Iyas, dan lain-lainnya. Murid-muridnya: Ibnu Ayanah, Mukhtamar Ibn Sulaiman, Waqi'I, Abu Usamah, Ahmad, Ishak, Ali, Yahya, Abu Khaisamah, Ahmad Ibn Salih, Ibrahim Ibn Musa, Abdullah Muhammad al-Musnadi, Abdulrahman Ibn Bsyir Ibn al-Hakim, Abdu Ibn Hamid, Muhammad Ibn Rafi', dan lain-lainnya.

Penilaian ulama-ulama hadis terhadap Abu Bakrin Abdu al-Razak Ibn al-Himam Ibn Nafi' al-Hamiri:

1. Al-Zahri berkomentar, *mungkar al-Hadis*.
2. Yahya mentakan, *laisa bi syai'in*.⁴⁷
3. Abbas al-Dauri, *Asbatu al-Hadis*
4. Ibnu Ma'in, *Siqah*
5. Ubaidillah, *Az'afan*
6. Ibnu Hibban, *Siqah*

⁴⁵ *Tahzib Al Tahzib Jilid 3.Pdf.*, h. 563.

⁴⁶ *Tkar15.Pdf*, n.d., 52.

⁴⁷ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah, *Tarikh al-Kabir*, (t.tt, Dar al-Fikr, tt), Juz VI, h. 130.

7. An-Nasa'I, *Nazirun liman kataba anhu fi akhirihi*

8. Ibnu al-Madini, *Mungkar al-Hadis*.⁴⁸

Para kritikus hadis memberikan penilaian yang beragam kepada Abu Bakrin Abdu al-Razak, ada yang menilainya dengan *siqah* dan *asbatu al-hadis*, dan sebagian lainnya menilai dengan *laisa bi syai'in* dan *mungkar al-hadis*, pernyataan *jarh* terhadap dirinya tidak disertai dengan alasan yang rinci melainkan hanya sedikit alasan yaitu karena faktor kebutaan yang terjadi pada Abdu al-Razak di akhir hayatnya.

Dari keseragaman penilaian ulama hadis terhadap Abdu al-Razak yaitu ada yang *daif*, *mungkar hadis* dan *siqah*. Maka sanad hadis bahwa Abdu al-Razak menyatakan telah menerima hadis dari Ma'mar adalah *muttasil*, karena berpedoman kepada kaedah yang dikemukakan oleh ulama-ulama hadis yaitu:

التعديل يقبل مبهما بدون بيان السبب ، وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسر
مبيناً سبب الجرح .⁴⁹

Artinya:

Al-Ta'dil dapat diterima secara umum tanpa harus menjelaskan sebabnya, adapun al-Jarh tidak dapat diterima kecuali disertakan dengan penjelasan dan keterangan mengenai jarhnya.

g). Ma'mar

Ma'mar Ibn al-Rasyid al-Zadiy al-Hadaniy, kunyahnya Abu Urwah, wafat pada tahun 154 H.

Guru-gurunya adalah: Aban Ibn Abi Iyas, Ibrahim Ibn Aqabah Ishaq Ibn Rasyid, Ismail Ibn Amiyah, dan lain-lain. Murid-muridnya: Aban Ibn Yaziz, Ismail Ibn Ibrahim, al-Haris Ibn Nabhan, Daud Ibn Abdurrahman, dan lain-lain.

Komentar ulama-ulama hadis:

1. Yahya Ibn Main, *Siqah*
2. Umar Ibn al-Falasi, *Asdaq an-Nas*
3. Nasa'I, *Siqah*
4. Ibnu Hibban, *Hafid Muttaqin*.⁵⁰

Berdasarkan komentar para kritikus hadis bahwa pernyataan beliau telah menerima hadis dari Muhammad Ibn Taus dapat diterima dan *muttasil*.

h). Muhammad Taus (anak taus)

Beliau memiliki nama lengkap dengan nama Abdullah Ibn Taus Ibn Kaisan al-Yamaniy, kunyah Abu Muhammad, beliau wafat pada tahun 132 H.

Guru-gurunya adalah: Abu Bakrin Ibn Muhammad, Taus Ibn Kasim, Akramah Ibn Khalid, Umar Ibn Saib, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Ibrahim Ibn Maimun, Ibrahim Ibn Nafi' Himad Ibn Zaid, Hamid Ibn Wahab, dan lain-lain. Komentar ulama-ulama hadis terhadap dirinya:

⁴⁸ *Tahdzubu Tahdzib Jilid 1.Pdf.*, h. 123.

⁴⁹ Yuslem, "Hadis Sunnah.", h. 53.

⁵⁰ *Ibid*, Juz x, h. 245.

1. Nasa'I, Siqah
2. Al-Ajliy, Siqah
3. Abu Hatim, Siqah
4. Ibnu Hibban, Siqah
5. Darul Qutni, Siqah Ma'un.⁵¹

Berdasarkan komentar ulama-ulama hadis terhadap beliau maka pernyataannya telah menerima hadis dari Taus dapat diterima dan *muttasil*.

i). Taus

Beliau memiliki nama lengkap adalah Taus Ibn Kaisan al-Yamani, kunyahnya Abu Abdurrahman, wafat pada tahun 106 H.

Guru-gurunya adalah: Ummu Kardi, Ummu Malik, Jabir Ibn Abdullah, Hajar Ibn Qais, Hijaz, dan lain-lain. Murid-muridnya: Aban Ibn Saleh, Ibrahim Ibn Maisarah, Ibrahim Ibn Yaziz, Hasan Ibn Muslim, Salamah Ibn Khalil, dan lain-lain.

Komentar ulama-ulama hadis terhadap kepribadian beliau adalah:

1. Yahya Ibn Ma'in, Siqah
2. Abu Zar'ah Ibn Razi, Siqah
3. Ibnu Hibban, Zakarahu Fi Siqah.⁵²

Berdasarkan komentar para ulama-ulama hadis terhadap kepribadian beliau maka pernyataan beliau telah menerima hadis dari Ibnu Abbas dapat diterima dan *muttasil*.

j). Ibnu Abbas

Beliau memiliki nama lengkap dengan nama Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Mutalib Ibn Hasyim Ibn Abul Manaf al-Qursyi al-Hasyimi, beliau lahir di Mekah 3 tahun sebelum Nabi Hijrah dan wafat di Taif pada tahun 68 H.

Guru-gurunya adalah: Bapaknya (abdul mutalib), Kakeknya (Hasyim). Nabi Muhammad saw, dan lain-lain. Murid-muridnya: Said Ibn Abdul Aziz, al-Auza'I, Ibnu Jariz, Ibn Abi Laili, al-Nadri Ibn al-Qamah, Qaiz Ibn al-Rabi', al-Syuri, Syarik, dan lain-lain.⁵³

Komentar Para kritikus hadis tidak berlaku pada perawi atau penerima hadis di tingkat sahabat, karena semua ulama-ulama hadis telah sepakat bahwa semua sahabat Nabi saw adalah *siqah* dan adil maka pernyataan Ibn Abbas bahwa beliau telah menerima hadis dari Nabi Muhammad saw dapat diterima dan *muttasil*.

Natijah (hukum) status sanad hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

⁵¹ *Ibid*, Juz V, h. 267.

⁵² *Ibid*, Juz, V, h. 10.

⁵³ *Ibid*, Juz III, h. 168.

Berdasarkan uraian sanad hadis Ibnu Abbas tentang talak tiga yang di takhrij oleh Imam Muslim, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari kualitas pribadi dan intelektual perawinya dapat dinyatakan bahwa semua perawi hadis tersebut adalah *tsiqah* dan *makbul*, tidak ada ulama hadis yang menyatakan *mungkar hadis* atau *matruk hadis*, walaupun ada tetapi tidak disertai alasan yang kuat.
2. Ditinjau dari lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatan hadis menggunakan *haddasana*, dan ada juga dengan *'an* sehingga karenanya hadis tersebut dikatakan dengan hadis *mu'an'an*, hadis *mu'an'an* diperselisihkan oleh ulama hadis dalam hal bersambungannya sanad.
3. Ditinjau dari hubungan periwayatan hadis antara satu perawi dengan perawi lainnya maka sanad hadis tersebut bersambung (*muttasil*).

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat dirumuskan kesimpulan akhir tentang status sanad hadis Ibnu Abbas yang telah di riwayat oleh Imam Muslim bahwa sanadnya memenuhi syarat-syarat hadis *sahih*, oleh sebab itu maka hadis tersebut dilihat dari sanadnya tergolong dalam hadis *sahih*.

2. Hadis kedua

a). Muslim

Beliau memiliki nama lengkap adalah Muslim al-Hijaz Ibn Muslim al-Qusairiy laqab beliau adalah Abu al-Husin al-Naisyaburi al-Hafiz, lahir di Naisabury pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 di Nashar Abad.⁵⁴

Guru-gurunya adalah: al-Qa'nabiy, Daud Ibn Amrin al-Dabby, Ahmad Ibn Yunus, Yahya Ibn Yahya al-Naisabury, al-haisyam Ibn Kharijah, said Ibn Mansur, dan lain-lain. Murid-muridnya: al-Turmudzi, Abu al-Fadhal Ahmad Ibn Salamah, Ibrahim Ibn Abi Talib, Ibn Khuzaimah, dan lain-lain.⁵⁵

Pernilaian ulama-ulama hadis tentang kepribadian Imam Muslim adalah:

2. Ibn Abi Hatim, *Siqah*
3. Masalamah Ibn Qasim, *Siqah*
4. Muhammad Ibn Abd al-Wahab al-Farra', Imam Muslim adalah orang yang banyak ilmu
5. Ibn Hajar, *Siqah Hafiz*
6. Ibn al-Akram, Imam Muslim adalah salah seorang dari tiga ulama yang terkenal yaitu: Muhammad Ibn Yahya dan Ibrahim Ibn Abi Talib.⁵⁶

Berdasarkan pernyataan dan komentar ulama-ulama hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Muslim seorang yang *Siqah*, Banyak Ilmu dan terkenal dalam kalangan ulama-ulama hadis Maka pernyataan beliau telah menerima hadis dari Ishaq Ibn Ibrahim adalah *Muttasil*.

⁵⁴ Ibnu Hajar Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz VIII, h. 150.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

b). Ishaq Ibn Ibrahim

Beliau memiliki nama lengkap adalah Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Mukhallad Ibn Ibrahim Ibn Matri al-Hazaliy. Lahir 166 H, wafat 238 di Naisabur. Guru-gurunya adalah: Azhar Ibn Said, Asbab Ibn Muhammad, Ismail Ibn Ibrahim, Basri Ibn Umar, Baqiyah Ibn Walid, Jarir Ibn Hazmi, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Ishaq Ibn Mansur, Zakaria Ibn yahya, Muhammad Ibn Yahya, Muslim, dan lain-lain.

Penilaian ulama-ulama hadis terhadap beliau:

1. Ahmad Ibn Hambal, Imam orang muslim
2. Nasa'I, salah seorang imam
3. Ibnu Hibban, Siqah⁵⁷

Berdasarkan komentar dari para ulama hadis terhadap kepribadian Ishak Ibn Ibrahim maka pernyataan beliau telah menerima hadis dari Ranhu Ibn Ibadah dapat diterima atau muttasil.

c). Ranhu Ibn Ibadah

Beliau memiliki nama lengkap adalah Rahnu Ibn Ibadah Ibn al-Ila' Ibn Hasan Ibn Umar Ibn Mursad al-Kaisiy, kuniah Abu Muhammad al-Basri, Wafat pada tahun 205 dan ada ulama yang menyatakan pada tahun 207.

Guru-gurunya adalah: Aban Ibn Mas'ah, Usamah Ibn Zaid, Israil Ibn Yunus, Ismail Ibn Muslim, As'ab Ibn Abdul Malik, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Ibrahim Ibn Dinar, Ibrahim Ibn Saib, Ibrahim Ibn Ya'qub, Ahamad Ibn Azhar, Ahmad Ibn Saib, dan lain-lain.

Komentar ulama-ulama hadis:

1. Yahya Ibn Main, Laisa bihi Ba'sun
2. Abu Hatim al-Razi, Salihun
3. Muhammad Ibn Sa'di, Siqah
4. Al-Bazar, Siqah Ma'un
5. Ya'qub Ibn Saibah, Suduq
6. Khatib, Siqah.⁵⁸

Berdasarkan komentar para ulama hadis terhadap kepribadian beliau maka pernyataan bahwa beliau telah menerima hadis dari Ibnu Juraih dapat diterima dan muttasil.

d). Ibnu Juraih.

Beliau memiliki nama lengkap adalah Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraih, kuniah Abu al-Walid, wafat pada tahun 150 H.

Guru-gurunya adalah: Aban Ibn Saleh, Ibrahim Ibn Muhammad, Ibrahim Ibn Maisarah, Abu Bahren Ibn Ubaidillah, Ishaq Ibn Abdullah, dan lain-lain. Murid-

⁵⁷ Ibnu Hajar, Tahzib Tahzib, *Tahzīb at-Tahzīb fī Rijāl al-Hādīs*, Beirut Libanon : 2004 M / 1425 H. Juz I, h. 218.

⁵⁸ *Ibid*, Juz, III, h. 295.

muridnya adalah: Ibrahim Ibn Muhammad, Ishaq Ibn Yusuf, Ismail Ibn Ibrahim, Ismail Ibn Ziyad, Ismail Ibn Iyas, dan lain-lain.

Komentar ulama-ulama hadis terhadap beliau:

1. Yahya Ibn Said, Suduq
2. Ahmad Ibn Hambal, Asbatun nas
3. Yahya Ibn Main, Siqah
4. Al-Ajlis, Siqah.⁵⁹

Berdasarkan komentar para ulama hadis terhadap kepribadian beliau maka pernyataan bahwa beliau telah menerima hadis dari Muhammad Ibn Taus dapat diterima dan muttasil.

e). Muhammad Taus (anak taus)

Beliau memiliki nama lengkap dengan nama Abdullah Ibn Taus Ibn Kaisan al-Yamaniy, kuniah Abu Muhammad, beliau wafat pada tahun 132 H.

Guru-gurunya adalah: Abu Bakrin Ibn Muhammad, Taus Ibn Kasim, Akramah Ibn Khalid, Umar Ibn Saib, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah: Ibrahim Ibn Maimun, Ibrahim Ibn Nafi' Himad Ibn Zaid, Hamid Ibn Wahab, dan lain-lain.

Komentar ulama-ulama hadis terhadap dirinya:

1. Nasa'I, Siqah
2. Al-Ajliy, Siqah
3. Abu Hatim, Siqah
4. Ibnu Hibban, Siqah
5. Darul Qutni, Siqah Ma'un.⁶⁰

Berdasarkan komentar ulama-ulama hadis terhadap beliau maka pernyataannya telah menerima hadis dari Taus dapat diterima dan muttasil.

f). Taus

Beliau memiliki nama lengkap adalah Taus Ibn Kaisan al-Yamani, kuniahnya Abu Abdurrahman, wafat pada tahun 106 H.

Guru-gurunya adalah: Ummu Kardi, Ummu Malik, Jabir Ibn Abdullah, Hajar Ibn Qais, Hijaz, dan lain-lain. Murid-muridnya: Aban Ibn Saleh, Ibrahim Ibn Maisarah, Ibrahim Ibn Yaziz, Hasan Ibn Muslim, Salamah Ibn Khalil, dan lain-lain.

Komentar ulama-ulama hadis terhadap kepribadian beliau adalah:

1. Yahya Ibn Ma'in, Siqah
2. Abu Zar'ah Ibn Razi, Siqah
3. Ibnu Hibban, Zakarahu Fi Siqah.⁶¹

Berdasarkan komentar para ulama-ulama hadis terhadap kepribadian beliau maka pernyataan beliau telah menerima hadis dari Ibnu Abbas dapat diterima dan muttasil.

⁵⁹ *Ibid*, Juz V, h. 405.

⁶⁰ *Ibid*, Juz V, h. 267.

⁶¹ *Ibid*, Juz, V, h. 10.

g). Ibnu Abbas

Beliau memiliki nama lengkap dengan nama Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Mutalib Ibn Hasyim Ibn Abul Manaf al-Qursyi al-Hasyimi, beliau lahir di Mekah 3 tahun sebelum Nabi Hijrah dan wafat di Taif pada tahun 68 H.

Guru-gurunya adalah: Bapaknya (abdul mutalib), Kakeknya (Hasyim). Nabi Muhammad saw, dan lain-lain. Murid-muridnya: Said Ibn Abdul Aziz, al-Auza'I, Ibnu Jariz, Ibn Abi Laili, al-Nadri Ibn al-Qamah, Qaiz Ibn al-Rabi', al-Syuri, Syarik, dan lain-lain.⁶²

Komentar Para kritikus hadis tidak berlaku pada perawi atau penerima hadis di tingkat sahabat, karena semua ulama-ulama hadis telah sepakat bahwa semua sahabat Nabi saw adalah *siqah* dan adil maka pernyataan Ibn Abbas bahwa beliau telah menerima hadis dari Nabi Muhammad saw dapat diterima dan *muttasil*.

Natijah (hukum) Status Sanad hadis Ibnu Abbas yang telah di takhrij oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang berbeda dan redaksi matan yang berbeda

Berdasarkan uraian sanad hadis Ibnu Abbas tentang talak tiga yang di takhrij oleh Imam Muslim yang sanad dan matannya berbeda dengan hadis pertama, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari kualitas pribadi dan intelektual perawinya dapat dinyatakan bahwa semua perawi hadis tersebut adalah *tsiqah* dan *makbul*, tidak ada ulama hadis yang menyatakan *mungkar hadis* atau *matruk hadis*.
2. Ditinjau dari lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatan hadis menggunakan *haddasana*, dan ada juga dengan *'an* sehingga karenanya hadis tersebut dikatakan dengan hadis *mu'an'an*, hadis *mu'an'an* diperselisihkan oleh ulama hadis dalam hal bersambungannya sanad.
3. Ditinjau dari hubungan periwayatan hadis antara satu perawi dengan perawi lainnya maka sanad hadis tersebut bersambung (*muttasil*).

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat dirumuskan kesimpulan akhir tentang status sanad hadis Ibnu Abbas yang telah di riwayat oleh Imam Muslim bahwa sanadnya memenuhi syarat-syarat hadis *sahih*, oleh sebab itu maka hadis tersebut dilihat dari sanadnya tergolong dalam hadis *sahih*.

Fiqh al-Hadis

Perceraian atau talak dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu momok yang sangat menakutkan dan tidak ada satu pihak manapun merasa senang serta bahagia dengan kejadian tersebut, namun terkadang-kadang karena kondisi dan keadaan yang membuat salah satu pihak apakah suami atau istri terpaksa melakuka

⁶² *Ibid*, Juz III, h. 168.

pekerjaan yang halal tersebut tetapi Allah sangat murka dan benci kepada pelaku perbuatan tersebut (talak/cerai).

Dalam memutuskan tali pernikahan terkadang-kadang suami menggunakan kata-kata (lafad) talak tiga secara sekaligus, sehingga konsekwensi yang di akibatkan oleh ucapan tersebut menjadi perdebatan dalam masyarakat, apakah talak tersebut jatuh tiga atau jatuh satu, Penulis setelah melakukan analisis terhadap hadis dlam kitab sahih Muslim maka persoalan tersebut memunculkan dua kelompok ulama:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa talak tiga secara sekaligus adalah akibat hukumnya tetap jatuh tiga, alasannya adalah semua hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang mu'tabar menyatakan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tentang talak tiga jatuh tiga.
2. Kelompok yang kedua mereka mentakan sesuai dengan tek atau matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa talak tiga secara sekaligus pada masa Nabi Muhammad saw, Abu Bakar Siddiq dan dua tahun masa kepemimpinan Saidina Umar Ibn Khatab bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu.

KESIMPULAN

Setelah Penulis melakukan telaah dan analisis terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang talak secara umum dan talak tiga secara sekaligus dalam kitab sahih Muslim Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Semua Imam Mazhab dengan tegas mengatakan bahwa talak tiga sekaligus yang diucapkan dalam satu kalimat tetap jatuh tiga. Pendapat ulama-ulama mazhab tentang talak tiga sekaligus didasarkan kepada pemahaman: *pertama*, penafsiran dan pemahaman terhadap nash-nash Alquran, Sunnah, Ijma; dan Qiyas yang berhubungan dengan talak tiga. *Kedua*, peninjauan terhadap perbuatan Umar bin Khattab yang memberlakukan talak tiga sekaligus pada tahun ke dua masa kekhalifahannya. Sebagai alasan bahwa suami tidak tergesa-gesa dalam memutuskan ikatan nikah dan efek jera kepada suami agar tidak sewenang-wenang kepada wanita dalam mengucapkan talak.

Semua hadis-hadis yang membicarakan tentang talak secara umum dan terkhusus talak tiga seacar sekaligus mengindikasikan bahwa talak tiga secara sekaligus tetap jatuh tiga sebagai alasan hadis dalam kitab sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq dan dua tahun kepemimpinan Umar Ibn Khatab bahwa talak tiga sekaligus dianggap jatuh satu, ini telah dijawab oleh Imam An-nasa'I dalam kitabnya Sunan an-Nasa'I bahwa ucapan Ibnu Abbas tersebut kejadiannya adalah waktu talak tiga diucapkan, dua dan tiga adalah sebagai *tauqit* (menguatkan) yang pertama bukan menambahkan bilangan hitungan talak. Kemudian kalau seandainya hadis dalam kitab sahih Muslim tidak dipertanggungkan sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Imam an-Nasa'I maka alangkah karuannya hokum Islam karena sangat bertentangan dengan dalil, nas-nas dan alasan-alasan kuat lain.

Oleh karena demikian Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Kepada semua umat Islam secara umum dan terkhusus pegiat-pegiat disiplin Ilmu hadis agar lebih memperdalam pengetahuan ilmu agamanya sehingga dalam melakukan kajian atau Penulisan tidak terjadi kekeliruan dan kejanggalan yang bisa

membawaki kepada tersudutnya Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat awam.

Khusus kepada para pihak yang telak melaksanakan putusan atau mengamalkan hadis yang tersebut dalam kitab sahih Muslim secara tektual perlu memperluas wawasan dan caklawala keilmuan terkhusus bidang Ilmu Hadis.

Kepada masyarakat awam perlu kehati-hatian dalam bersikap dan terlebih-lebih andaikata ada hukum-hukum dan hal-hal yang baru yang bertolak belakang dengan dinamika dan fenomena yang telah terjadi dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “3.-Kriteria-Hadis-Sahih-Kritik-Sanad-Dan-Matan-Prof.-Drs.-H.M.-Husein-Yusuf.Pdf,” n.d.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Hidayatullah, 2003.
- Al-'asqalani, Ibnu Hajar. *Tahzibut Tahzib* 4, 1995.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin Ali. “Sunan Al-Nasa'i.” *Cet. II. Halab. Maktab Al-Matbu 'at Al-Islamiyah*, 1988.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. “Shahih Muslim.Pdf,” 1998.
- Asaad, Misbahuddin. “Imam Syafi'i Menjelaskan Tentang Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Penjelas Terhadap Al- Qur'an Dan Hadis Itu Juga Menjadi Sumber Berbagai Ilmu Pengetahuan, Jika Tidak Ditemukan Di Dalam Al - 1 19” 16, no. 1 (2019): 19-33.
- Badi'ah, Siti. “KRITIK HADITS DI KALANGAN ILMUWAN HADITS ERA KLASIK DAN ILMUWAN HADITS ERA MODERN (Tokoh, Parameter, Dan Contohnya).” *Al-Dzikra* Vol 9, no. No 1 (2015): hlm.58.
- Fanni, Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maribari Al. *Fathul Mu'in, Jilid II*. Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Ghozali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Han, Eunice S., and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee. “Jurnal Study Hadits Nusantara.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689-99.
- Ibn Manzur, Jamal al-Din muhammad bin Mukram. “Lisan Al-Arab.” 3, 1992.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- — —. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 47th ed. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- “Raudhatut Thalibin-Nawawi.Pdf,” n.d.
- “Sunan Abu Daud.Pdf,” n.d.
- “Sunan Ibnu Majah.Pdf,” n.d.
- Syarbaini Al Syafi'i, Al. *Al Iqna' Fi Hilli Alfazh Abi Syuja'*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996.

Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis Dalam Kitab Shahih Muslim)

Syato, Sayyid Dimiyati. "I'anat Al Thalibin." *Kairo: Matba'ah Al-Masyhad Al-Hasani*, 1967.

Tahdzubu Tahdzib Jilid 1.Pdf, n.d.

Tahzib Al Tahzib Jilid 3.Pdf, n.d.

Tkar15.Pdf, n.d.

Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka Media, 2005.

Yuslem, Nawir. "Hadis Sunnah," 1997, 220-21.

معلوف, لويس. المنجد في اللغة و الأعلام. بيروت: دار المشرق, 1986.